

# PERAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK KEAMANAN SUATU MAKANAN PADA PRODUK SUSU KEDELAI

Nabila yudisha<sup>1</sup>, Margie subahagia Ningsih<sup>1</sup>, Sari Novalianda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Industri, Universitas Al Azhar

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Elektro, Universitas Al Azhar

\* Korespondensi Penulis: nabilayudisha@gmail.com

## ABSTRAK

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengenalkan sertifikasi halal pada UMKM Susu kedelai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada 15-17 Juli 2022 Pelaksanaan kegiatan mengedukasikan pengetahuan umum tentang produk halal serta memberikan informasi mengenai kesadaran sertifikasi halal pada UMKM Susu kedelai. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan memperkenalkan proses produksi susu kedelai, ceramah materi, tanya jawab tentang pentingnya sertifikasi halal pada UMKM Susu kedelai.

**Kata Kunci :** Sertifikasi halal,UMKM,Susu Kedelai.

## 1. PENDAHULUAN

Seorang muslim wajib mengkonsumsi makanan yang halal.Saat ini makanan halal sudah menjadi perbincangan dunia, karena telah diakui menjadi *benchmark* alternatif dalam menjamin keamanan (Amir, 2021). Kehalalan produk pangan ditentukan dari kesesuaian proses, bahan baku hingga transportasi dari tahap hulu ke hilir produk sampai ke tangan konsumen. Produk halal saat ini memiliki pangsa pasar yang besar dan terus berkembang.

Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia, maka pemerintah berusaha untuk mensyaratkan sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha. Indonesia menjadi pasar besar produk impor baik pada pangan, obat, kosmetik dan barang gunaan lainnya (Farhan, 2018).

Isu sertifikat halal merupakan polemik yang sedang beredar di masyarakat sejak mulai diberlakukannya implementasi UU Jaminan Produk Halal nomor 33 Tahun 2014 pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu. Selama ini sertifikat halal MUI masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen muslim, karena sesuai peraturan yang berlaku sebelumnya, permohonan sertifikasi halal produk oleh para pelaku usaha hanya bersifat sukarela. Dengan diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal nomor 33 Tahun 2014 ini, maka seluruh pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal untuk produknya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana ada pasal yang diubah dengan menyisipkan pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya, selain izin P-IRT (Sarifah, 2021).

Namun banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik sertifikasi halal tersebut sehingga sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat belum memilikinya. Menurut Agustina et al. (2019) sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Menurut Mirdhayati, 2019, tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menanamkan kesadaran penerapan halal yang tinggi dan memiliki pengetahuan serta pemahaman yang benar tentang penerapan sertifikasi halal menurut undang-undang yang telah ditetapkan.

Produk susu kedelai saat ini mulai digemari masyarakat sebagai pengganti susu sapi untuk menambah nilai gizi pada anak-anak dan orang dewasa. Tingginya kandungan asam amino, vitamin dan mineral serta bebas laktosa membuat susu kedelai menjadi pilihan bagi orang-orang yang memiliki alergi terhadap susu sapi. Dengan bahan baku yang mudah didapat, pengolahan yang tidak sulit serta biaya produksi yang murah, membuat banyak orang tertarik untuk membuat bisnis susu kedelai dengan mendirikan UMKM. Demikian pula dengan UMKM susu kedelai yang mulai tumbuh marak di kota Medan.

UMKM susu kedelai belum memiliki sertifikasi halal dan sebagian besar masyarakat juga belum memahami terkait dengan sertifikasi halal tersebut. Mengingat sertifikasi ini sangat penting bagi masyarakat kota medan sebagai konsumennya, maka perlu dilakukan sosialisasi sertifikasi halal ini.

Tujuan Pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikat halal UMKM Susu Kedelai, meningkatkan kesadaran tentang penting sertifikat halal dan memotivasi UMKM Susu Kedelai memiliki sertifikat halal setiap produknya. Manfaat yang diharapkan dari pengabdian ini adalah masyarakat memiliki kesadaran halal yang tinggi, memiliki pengetahuan umum tentang produk halal serta memberikan informasi mengenai kesadaran sertifikasi halal pada UMKM Susu kedelai.

## METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemahaman UMKM susu kedelai terhadap sertifikasi halal. Adapun metode pelaksanaan pemecahan masalah dalam pengabdian ini disajikan dalam Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1.** Metode Pendekatan Pemecahan Masalah

Uraian			Metode Pelaksanaan
No	Masalah	Solusi	Pemecahan Masalah
1.	Belum Ada Sertifikasi Halal	Diberikan pemahaman terhadap sertifikasi halal	Diberikan sosialisasi sertifikasi halal

Pelaksanaan pengabdian merancang kegiatan sesuai dengan masalah yang muncul dan dampak negatif dari masalah tersebut. Metoda yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah disajikan pada Tabel 1.



**Gambar 1.** Foto Bersama Mitra



**Gambar 2.** Foto saat menjelaskan proses pembuatan susu kedelai

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada UMKM susu kedelai yang berlokasi di Desa Babura, Medan. Tim pengabdian terdiri dari ketua dan anggota yang ikut terlibat pada kegiatan Pengabdian Masyarakat. Pada tanggal 15-17 Juli 2021 bertempat di UKM Susu kedelai mamak dilaksanakan Sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil Forum *Group Discussion* ditetapkan permasalahan yang menjadi fokus pelaksanaan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu permasalahan belum adanya sertifikasi halal pada produk.



**Gambar 3.** Foto saat *Focus Group Discussion* (FGD)

Beberapa hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat bersama mitra usaha yaitu pemberian pengarahan atau sosialisai pentingnya peran sertifikasi halal dalam suatu produk.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul sosialisasi Peran Sertifikasi halal pada produk susu kedelai. Melalui program kegiatan sosialisasi sertifikasi halal meningkatkan kesadaran dan memotivasi UMKM Susu Kedelai memiliki sertifikat halal setiap produknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., H. Pratikto, M. Churiyah, dan B.A. Dharma. 2019. Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139-150.
- Aryza, S., Lubis, Z., Indrawan, M. I., Efendi, S., & Sihombing, P. (2021). Analyzed New Design Data Driven Modelling of Piezoelectric Power Generating System. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 5537-5547.
- Amir, Amri., Rafiki., dan Ary Dean Amri. 2019. Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)*, 3(1).
- Farhan, A. 2018. Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu). *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1-16.
- Mirdhayati, I., W. N. H. Zain., E. Prianto., M. Fauzi. 2020. Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. *Unri Conference Series: Community Engagement 2: 117-122*. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.117-122>
- Sarifah, Fathia. 2021. Kewajiban sertifikasi halal menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pada produk pangan olah. *Media: Jaringan Informasi Dan Hukum Provinsi Kalimantan Tengah*
- Lubis, Z., Aryza, S., & Annisa, S. (2019). Metode Terbaru Perancangan Proteksi Petir Eksternal Pada Pembangkit Listrik. *JET (Journal of Electrical Technology)*, 4(1), 26-34.

